

TRANSFORMASI KEUANGAN : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN *SPIN OFF* PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH

Sanawi, Qurrotu Aini, Azima Wildandini

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

²UIN Syarif Hidayatullah Postgraduate Student

³Jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

Article History:

Diterima Redaksi: , 30-12-2023

Accepted: 31-12-2023

Published: 31-12-2023

Keywords:

Spin Off, Sharia Business Unit (SBU), Financial Performance, Profitability Ratio

*Corresponding Author:

qurrotuaini21@mhs.uinjkt.ac.id

azimawildandini@gmail.com

Abstrak: *Using data from the insurance statistics of PT Asuransi Askrida Syariah, this study will compare the conditions before and after the spin off. In accordance with the decree letter No. KEP-104/D.05/2017 circulated on December 28, 2017, the Financial Services Authority (OJK) has granted an operational license to this company. One of the sharia business units (UUS) of PT Asuransi Bangun Askrida, Askrida Syariah, officially separated itself from the Holding Company. This research will compare the performance of PT Asuransi Bangun Askrida Syariah in the period of 4 years before and 4 years after spin off using profitability. To complete this analysis, a paired sample t-test was conducted. The profitability results show that there is a difference between before and after the spin off on the financial performance of PT Askrida Syariah with the results of Return on Assets (RoA) and Return on Equity (RoE) of the company decreased*

PENDAHULUAN

Pada awalnya, pemerintah memberikan Forum Lembaga Jasa Keuangan wewenang untuk menjalankan usaha syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Pasal 3), sejumlah UUS asuransi baru didirikan pada pertengahan tahun 2004. Dengan keputusan ini, semua pihak memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi

asuransi sesuai dengan prinsip syariah. Hingga saat ini, terdapat 58 perusahaan asuransi syariah, pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha Asuransi Syariah Tahun 2022

Jenis	Full Fledge	Unit Usaha Syariah	Total
Asuransi Jiwa Syariah	8	21	29
Asuransi Umum Syariah	6	19	25
Reasuransi Syariah	1	3	4
TOTAL			58

Sumber: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia 2022 (AASI,2022)

Pasal 87 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menetapkan bahwa perusahaan

perasuransian yang melakukan sebagian aktivitas usaha menggunakan prinsip syariah harus melakukan *spin off* setidaknya 10 tahun setelah UU tersebut ditetapkan (kecuali dana tabarru' dan dana investasi Peserta unit syariah). Nilai total asuransi, tabarru', dan dana lainnya tidak boleh melebihi 50%

dari total nilai. Investasi individu dengan perusahaan induknya, mulai tahun 2024, semua unit syariah harus berubah menjadi full-fledge, reasuransi syariah, atau menyerahkan portofolio syariahnya kepada perusahaan asuransi syariah yang berbeda. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus kembali diberi wewenang untuk membuka unit syariah, yang merupakan rencana perusahaan asuransi syariah untuk dimulai pada tahun 2024. Pada tahun 2020, unit usaha syariah diwajibkan buat menyusun planning kerja terkait kebijakan *spin off* ini bertujuan buat mendorong pertumbuhan dan daya saing industri asuransi syariah dalam upaya meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah (Suryawadi, 2021).

Namun, masih banyak bisnis Syariah yang tidak siap atau bimbang berpisah dengan perusahaan induknya (Ghoni & Arianty, 2021). Perusahaan asuransi syariah dapat memperoleh keuntungan dari penerapan hukum pemisahan atau *spin off* unit usaha syariah dari induknya. Ini karena memungkinkan kemandirian dalam perumusan kebijakan dan meningkatkan efisiensi operasional. Pada akhirnya, ini dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan

Masyarakat ditanah air (Krisnawarman et al., 2016).

Dengan masih banyaknya pelaku pasar asuransi syariah, seperti yang terlihat dalam **Tabel 1** diatas, bahwa kemampuan serta kesiapan UUS dalam menjalankan *spin off* akan memiliki pengaruh besar pada perkembangan industri asuransi syariah di masa mendatang. Nasution (2019:213) *Spin off* sangat berpengaruh untuk mengembangkan unit syariah karena akan membuat mereka lebih mandiri dalam menjalankan bisnisnya dan meningkatkan profitabilitas. Wulandari, Siregar, dan Tanjung (2018:300) Unit Usaha Syariah akan lebih berkonsentrasi pada pengembangan bisnis jika ada kebijakan *spin off* yang wajib. Meskipun

kewajiban *spin off* merupakan janji hukum, penelitian akademis.

PT Asuransi Askrida Syariah adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Asuransi Bangun Askrida pada awalnya, tetapi kemudian diubah menjadi Divisi Askrida Syariah oleh PT Asuransi Bangun Askrida. Dibentuknya Divisi Askrida Syariah sebagai akibat dari tren masyarakat untuk menggunakan produk syariah yang telah berkembang secara signifikan. Didirikan pada 12 September 2007, Divisi Askrida Syariah beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2018.

PT Asuransi Bangun Askrida berdiri dibawah badan hukum Raharti Sudjardjati, SH. pada tanggal 2 Desember 1989. Sejak tahun 1976, Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia telah bekerja sama untuk mendirikan perusahaan ini,

tetapi tidak dapat dilakukan karena dana-nya yang terbatas. Ketika Kebijakan Pemerintah di bidang keuangan dikeluarkan pada 27 Oktober 1988, ini yang mempermudah pembentukan LKNB/IKNB, konsep pembentukan perusahaan milik bersama BPD di seluruh Indonesia mulai muncul kembali. Fokusnya adalah pada industri asuransi. Dibentuklah panitia untuk membuat rencana pendirian perusahaan untuk mendukung pendirian perusahaan milik bersama BPD di seluruh Indonesia. Setelah rapat, PT Asuransi Bangun Askrida ditetapkan sebagai perusahaan pada tanggal 16 Oktober 1989 di Semarang.

Mulanya, Direksi PT Asuransi Bangun Askrida memutuskan untuk memperluas divisi Askrida Syariah. Setelah kajian internal dan eksternal pada RUPS tahun 2016, diputuskan untuk memisahkan divisi Askrida Syariah. Hasil kajian diselidiki lebih lanjut pada tahun 2017. OJK menyetujui didirikannya PT Askrida Syariah pada 28 September 2017. Pada tanggal yang sama, Badan Jasa Keuangan juga menyetujui izin penyelenggaraannya.

PT Asuransi Askrida Syariah melihat banyak peluang pasar untuk spin off Divisi Askrida Syariah. Ini terbukti dengan fakta bahwa hanya 87% dari rata-rata penduduk Indonesia yang beragama Islam memiliki porsi pasar. Selain itu, ada alasan lain yang mendorong Divisi Askrida Syariah untuk diubah menjadi perseroan, sesuai dengan peraturan regulator yang tercantum dalam UU No

40 Tahun 2014 dan POJK 67/POJK.05/2016.

UUS harus diubah menjadi perusahaan asuransi syariah sebelum 2024, menurut ketentuan tersebut. Pemegang saham PT Asuransi Askrida Syariah terbatas pada entitas tertentu sebagai investor institusional. PT Asuransi Askrida Syariah tidak dapat melepaskan sahamnya kepada publik. Kepemilikan saham menunjukkan bahwa PT Asuransi Bangun Askrida memiliki 99% saham PT Askrida Syariah, sementara PT Askrida Multi Sarana memiliki 1%. PT Askrida Syariah dianggap sebagai anak perusahaan dari PT Asuransi Bangun Askrida.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Asuransi Askrida Syariah yang telah beroperasi sejak awal tahun 2018. Fokus penelitian terutama pada analisis indikator profitabilitas dengan menggunakan rasio Return on Assets (RoA) dan Return on Equity (RoE) serta, untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam indikator profitabilitas tersebut sebelum dan setelah peristiwa *spin off*. Kurun waktu yang digunakan untuk perbandingan adalah 4 tahun sebelum dan 4 tahun sesudah *spin off*.

LANDASAN TEORI

Spin Off atau pemisahan, menurut Fontinelle dalam Investopedia (2018), adalah proses menciptakan perusahaan independen dengan cara menjual atau mendistribusikan saham baru dari bisnis yang sudah ada atau dari divisi perusahaan induk. Spin Off juga dikenal dengan sebutan spin-out atau starbust. Perusahaan yang menjalani spin

off diharapkan memiliki nilai yang lebih tinggi ketika beroperasi sebagai entitas independen daripada sebagai bagian dari perusahaan utama. Ketika sebuah perusahaan memisahkan unit bisnisnya, itu berarti perusahaan tersebut mengubahnya menjadi sebuah perusahaan independen dalam entitas bisnis yang baru. Perusahaan yang memulai spin off dikenal sebagai perusahaan induk atau perusahaan induk. Spin off mempertahankan aset, karyawan, dan kekayaan intelektualnya dari perusahaan induk, yang memberikan dukungan dalam berbagai cara, seperti menyuntikkan ekuitas ke perusahaan yang baru terbentuk dan menyediakan layanan hukum, teknologi, atau keuangan.

Diketahui bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki potensi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan Lembaga Jasa Keuangan Syariah di Indonesia. LJK sangat berminat untuk memperluas usaha syariah dengan mendirikan UUS dalam sektor perbankan, asuransi, dan pembiayaan. Unit Syariah yang telah menjalani pemisahan (*spin off*) dan bertransformasi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dapat dianggap sebagai Full Fledge Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Unit Usaha Syariah (UUS) harus dipisahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023 yang diterbitkan pada 11 Juli 2023. Pemisahan UUS dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, didirikan perusahaan asuransi syariah atau

perusahaan reasuransi syariah *spin off*, kemudian portofolio peserta dialihkan ke perusahaan melalui pemisahan unit. Kedua, adalah mengalihkan seluruh portofolio anggota UUS ke perusahaan asuransi atau reasuransi syariah yang memiliki izin usaha. OJK menyebutkan portofolio anggota yang dialihkan meliputi Dana Tabarru, Investasi Dana Peserta, dana perusahaan dengan minimal penyisihan ujah saat pengalihan, serta qardh yang diperlukan pada waktu pengalihan. Sesuai Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 4 Standar Pemisahan Entitas Syariah Bagian B, modal minimum suatu entitas syariah harus sebesar 100 miliar untuk perusahaan asuransi dan 200 miliar untuk perusahaan reasuransi.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan yaitu sejauh mana hasil yang telah dicapai, dengan istilah lain, itu mencerminkan tingkat prestasi suatu organisasi/perusahaan. Kinerja keuangan mencakup pencapaian, prestasi yang terlihat, serta kemampuan kerja. (Sukardi, 2005:242).

Laporan keuangan merupakan suatu metode yang digunakan agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan, seperti merencanakan perluasan bisnis, mengalokasikan ekuitas, serta mencari asal dana operasional bagi Perusahaan (Yusuf, 2020).

Rasio Profitabilitas

Andiko leksono, Syafi'i (2015) Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari berbagai sumber, seperti penjualan, kas, ekuitas, staf, dan cabang serta juga merupakan

indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu organisasi/perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Return on Asset (RoA)

Fahmi (2012) Return on asset (RoA) adalah cara untuk menilai seberapa besar harapan pengembalian yang bisa diperoleh dari suatu investasi, serta sejauh mana investasi tersebut sesuai dengan aset yang telah diinvestasikan atau diperoleh oleh perusahaan. Dengan kata lain, RoA juga dikenal sebagai ukuran laba yang dihasilkan dari investasi.

Return on Equity (RoE)

RoE adalah rasio yang mengukur laba bersih perusahaan setelah pajak relative terhadap ekuitasnya. Rasio ini mencerminkan seberapa efisien modal ekuitas digunakan; semakin tinggi nilainya, semakin kuat posisi pemilik perusahaan, dan sebaliknya, jika nilainya rendah.

Penelitian Terdahulu

H. Syarafina et.al (2017) Analisis kinerja keuangan bank umum syariah meliputi hasil spin-off dan non-spin-off tahun 2013 sampai dengan tahun 2015: Perbandingan CAR, RoA, BOPO, NPF dan FDR. Temuannya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan kedua jenis bank tersebut berdasarkan CAR atau rasio kecukupan modal. Dari sisi kualitas aset, juga tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan persentase non-performing (NPF). Begitu pula dengan faktor profitabilitas melalui operating cost-to-operating profit margin (BOPO) dan faktor likuiditas melalui

funds-to-deposit ratio (FDR), keduanya tidak membedakan kinerja keuangan antara kedua jenis bank tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif menjelaskan karakteristik data sebelumnya

- (Anshori dan Iswati, 2009:116). Data yang akan digunakan untuk penelitian meliputi nilai total aset, ekuitas, dan laba netto. Informasi data untuk penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data dari laporan tahunan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga data dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh askrida syariah setiap tahunnya. Data yang diambil berasal dari Statistik Perasuransian tahunan dari OJK dan Laporan Keuangan dari Askrida Syariah dari tahun 2014 sampai 2017 sebelum *spin off* atau waktu masih berstatus UUS, sampai tahun 2019 hingga 2022 setelah dilakukannya *spin off*.
1. H_0 : Tidak terdapat perbedaan ROA Sebelum dan setelah *spin-off*
 - H_1 : Terdapat perbedaan ROA sebelum dan setelah *spin-off*
 2. H_0 : Tidak terdapat perbedaan ROE sebelum dan setelah *spin-off*
 - H_1 : Terdapat perbedaan ROE sebelum dan setelah *spin-off*

Berikut adalah rumusnya:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset Perusahaan}} \times 100\%$$

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Ekuitas Perusahaan}} \times 100\%$$

Selanjutnya 4 tahun sebelum *spin off* akan dilakukan perhitungan RoA dan

RoE akan dilakukan. Ini akan dibandingkan dengan rata-rata 4 tahun sesudah *spin off* PT Asuransi Askrida Syariah.

Untuk mendukung hasil penelitian, analisis statistik akan dilakukan melalui uji beda berpasangan. Uji ini akan dilakukan dengan menggunakan software pengolahan data SPSS 24. Uji beda ini akan membandingkan kondisi saat unit usaha syariah masih beroperasi dan setelah memulai secara keseluruhan. Tujuan dari uji ini adalah untuk

ROA

Sebelum Spin Off				Spin Off	Setelah Spin Off			
2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	
9,72%	13,60%	11,89%	16,10%	9,39%	5,51%	5,71%	6,62%	4,91%
12,83%				5,69%				

mengetahui apakah RoA dan RoE mengalami perubahan yang signifikan sebelum dan sesudah perusahaan menerapkan kebijakan *spin off* Sesuai dengan uraian yang sudah disampaikan sebelumnya, akan ada dua hipotesis yang diuji yaitu:

Sebelum melakukan uji perbedaan, gunakan uji normalitas untuk mengetahui sebaran variabel dalam penelitian Anda. Shapiro-Wilk adalah uji normalitas pilihan untuk penelitian dengan ukuran sampel kecil atau ketika $n < 50$ (Mishra et al., 2019). Jika suatu variabel ditemukan abnormal, uji non parametrik *Wilcoxon signed-rank test* dilakukan sebagai uji perbedaan.

Uji *Wilcoxon Signed Rank Test* menentukan perbedaan antara dua sampel yang berkorelasi tetapi tidak memenuhi asumsi normalitas. uji *Wilcoxon Signed*

Rank Test, normalitas bukanlah persyaratan utama, dan uji ini dapat digunakan ketika data tidak terdistribusi normal atau bersifat ordinal. Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Perhitungan Analisis Rasio RoA dan RoE

Return on Aset (RoA)

Seberapa baik suatu perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya dapat diukur dengan menggunakan hasil perhitungan Return on Assets (RoA).

Tabel 2. ROA 4 Tahun Sebelum s.d. 4 Tahun Sesudah Spin Off

Sumber: diolah penulis dari laporan statistika perasuransian dan lapran keuangan (2014 s.d. 2022) [OJK, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022]

RoA pada askrida masih menunjukkan tren positif sesudah *spin off*. Mean dari RoA selama 4 tahun sebelum *spin off* sebesar 12,83%, serta mean sesudah *spin off* sebesar 5,69%. Perbedaan antara mean RoA sebelum dan sesudah *spin off* yaitu - 7,14%. Saat resmi *spin off* meannya adalah 9,39%.

Return on Equity (RoE)

Seberapa baik sebuah perusahaan menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki oleh para pemegang saham dapat diukur dengan menggunakan hasil perhitungan Return on Equity (RoE).

Tabel 3. ROE 4 Tahun Sebelum s.d 4 tahun Sesudah Spin Off

ROE								
Sebelum Spin Off				Spin Off	Setelah Spin Off			
2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	
12,30%	17,10%	18,96%	20,95%	13,34%	8,75%	10,82%	13,67%	16,90%
17,33%				12,54%				

Sumber: diolah penulis dari laporan statistika perasuransian dan laporan keuangan (2014 s.d. 2022) [OJK, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023)

Mean RoE selama 4 tahun sebelum spin-off adalah 17,33%, sedangkan sesudah spin-off menjadi 12,54%. Perbedaan antara mean RoE sebelum dan sesudah *spin off* adalah -4,79%, yang artinya RoE setelah *spin off* mengalami penurunan yang sama.

Hasil Uji Statistik Komparatif

Hasil analisis statistik perbandingan adalah data yang diperoleh dari penggunaan metode statistik untuk membandingkan dua atau lebih kelompok atau variabel. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan diantara variabel tersebut. Statistik uji beda berpasangan akan digunakan untuk menganalisis lebih lanjut rasio yang telah diperoleh dari diskusi sebelumnya. Data yang akan digunakan untuk dibandingkan dalam uji kali ini yaitu mean dari RoA dan RoE

T-test	t	Alpha	Keterangan
ROA	.021	0.05	Terdapat perbedaan
ROE	.006	0.05	Terdapat perbedaan

sebelum dan sesudah *spin off*.

Tabel 4. Rata-rata (mean) RoA dan RoE tahun sebelum spin off dan 4 tahun sesudah spin off

PT. Askrida Syariah	Jenis Rasio	Sebelum	Sesudah	Sebelum dan
		Spin Off	Spin Off	Sesudah Spin Off
	ROA	11,74%	6,87%	-4,87%
	ROE	16,12%	10,97%	-5,15%

Sumber: diolah penulis dari laporan statistika perasuransian dan laporan keuangan (2014 s.d. 2022) [OJK, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Pada setiap variabel, setelah nya akan dilakukan uji Shapiro Wilk seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5. Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Kategori	Shapiro-Wilk			
	Statistic	df	Sig.	
ROA	Sebelum Spin Off	.993	4	.972
	Setelah Spin Off	.945	4	.683
ROE	Sebelum Spin Off	.949	4	.712
	Setelah Spin Off	.979	4	.849

Sumber diolah oleh penulis

Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa variabel RoA dan RoE memiliki nilai sig > 0.05, menunjukkan bahwa distribusi RoA dan RoE bersifat normal. Oleh karena itu, hipotesis 1 (RoA) dan 2 (RoE) diterima.

Uji Paired Sample t-test

Hasil uji *paired sample t-test* pada untuk membandingkan RoA dan RoE selama 4 tahun sebelum dan sesudah *spin off*, yaitu tingkat keyakinan 95% $\alpha = 0,05$. menggunakan software SPSS versi 24

Tabel 6. Hasil uji *paired sample t-test*

Berdasarkan uji *t-test* pada pasangan data RoA sebelum dan sesudah *spin off*, hasilnya yaitu nilai sig (2-tailed) sebesar $0.021 < 0.05$ mengindikasikan adanya perbedaan. Sementara itu, pada variabel RoE sebelum dan sesudah *spin off*, nilai sig (2-tailed) adalah $0.006 < 0.05$, menunjukkan terdapat perbedaan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa H_0 (tidak ada perbedaan) ditolak dan H_1 (ada perbedaan) diterima untuk RoA dan RoE, yang berarti ada perbedaan antara sebelum dan sesudah *spin off*.

Berdasarkan uji semua variabel maka pada Hipotesis 1 dan 2, nilai sig (2-tailed) dari variabel RoA adalah $0.021 < 0.05$, oleh karena itu H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan menunjukkan adanya perbedaan untuk variabel RoA. Sedangkan untuk variabel RoE, nilai sig (2-tailed) $0.006 < 0.05$. Ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan menunjukkan adanya perbedaan untuk variabel RoE.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa PT. Askrida Syariah mengalami perubahan profitabilitas sesudah *spin off*. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara profitabilitas PT. Askrida Syariah sebelum dan sesudah *spin off*. Dalam penelitian ini, penulis mempunyai keterbatasan dikarenakan hanya melihat perubahan atau perbedaan dalam laporan keuangan yang diambil datanya melalui

statistik perasuransian pada PT. Askrida Syariah sebelum dan sesudah *spin off*.

REFERENCES

Andiko leksono, Syafi'i, J. P. (2015). No Title. *Jurnal Akuntansi UBHARA*. Ghoni, A., & Arianty, E. (2021).

The Impact of Spin-off Policy on the Efficiency of Sharia Insurance Spin-off. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(2), 98. in Indonesia

<https://doi.org/10.31000/bvaj>.

Krisnawarman, A., Muchtar, A. M., & Suhartati, T. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Dalam Rangka Spin Off. *Jurnal Akuntansi*, 2, 446–454.

Nasuha, A. (2012). Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012*. Purwaningrum, S., & Filianti, D. (2020). Determinan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2013-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 955. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp955-970>

SeRiau. (2019). *OJK: Baru 4 Unit Syariah yang "Pisah" dar Induk Asuransi*. Seriau.Com.

<https://seriau.com/news/detail/30407/eksb>

- is/ojk-baru-4-unit-syariah-yang-pisah- dari-induk-asuransi 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Jakarta.
- Suryawadi, E. (2021). Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah Pt. Asuransi Adira Dinamika. *Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance*, 4(2), 499–511. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7943](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7943)
- Syarafina Hisyam, S. I., & Septiarini, D. F. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin Off Dan Non Spin Off Periode 2013-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, <https://doi.org/10.20473/vol3iss201611pp872-885>
- Yuli, F. (2018). *Askrida Syariah Menapak Mandiri Usai “Spin Off” dari Induk*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171002073051-84-245466/askrida-syariah-menapak-mandiri-usai-spin-off-dari-induk>
- Yuliana, F. (2014). Analisis Pertumbuhan Aset Dan Struktur Modal yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Semen yang terdaftar Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1–14.
- Yusuf, Y. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt. Asuransi Jiwa Sinarmas Msig Tbk Yang Terdaftardi Bursa Efek Indonesia (Bei) PERIODE 2016-2019. *Point*, 2(2), 77–86. <https://doi.org/10.46918/point.v2i2.736>
- OJK. Statistik Perasuransian 2014,